



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON (Alm), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

•-----

Pengadilan Agama tersebut;

•-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat Permohonannya tertanggal 5 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 6 September 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli

Halaman 1 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 407/21/X/2012, tertanggal 21 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Jalan AR. Surbakti Perumahan Sipan XXXXXXX Nauli Lingkungan II Kelurahan XXXXXXX Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXX (Pr) umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon Konvensi.
- Termohon Konvensi tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi.
- Termohon Konvensi sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi.
- Termohon Konvensi tidak menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi sebagai suami.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Februari 2017. Pemohon Konvensi diusir oleh Termohon Konvensi dari rumah karena terlambat bangun sampai jam 08.00 WIB, padahal malam sebelumnya Pemohon Konvensi melaksanakan tugas di Kantor Camat dalam rangka pengamanan kotak suara Pilkada Bupati Tapanuli Tengah dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2017 s/d 2022.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Pemohon Konvensi bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Member izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 20 September 2017, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa di persidangan Pemohon Konvensi menerangkan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dibagian pemerintahan Desa Setdakab Tapanuli Tengah

Halaman 3 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasannya langsung yaitu Bupati Tapanuli Tengah dengan Surai Izin Bercerai nomor 800/2259/2017 tanggal 4 September 2017 dan bukti tersebut telah diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Majelis Hakim dipersidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi sejak tahun 2015, yang benar satu bulan setelah akad nikah antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, alasan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya adalah tidak benar yaitu:
 - Tidak benar Termohon Konvensi sering pergi tanpa izin dari Pemohon Konvensi menurut Termohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu meminta izin apabila ingin keluar rumah akan tetapi ketika Termohon Konvensi ingin keluar rumah, Pemohon Konvensi sedang diluar rumah atau sedang memancing dan HP Pemohon Konvensi tidak bisa dihubungi;
 - Tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh dan kasar, menurut Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tetap patuh kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tetap bersedia ikut pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi meskipun Pemohon Konvensi hanya menanggung ongkos pergi saja, tetapi benar Termohon Konvensi sering kasar kepada Pemohon Konvensi karena sikap Pemohon Konvensi yang malas tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga;
 - Tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, menurut Termohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menghargai Pemohon Konvensi, buktinya Termohon Konvensi sering membayar utang Pemohon Konvensi kepada beberapa orang, semua itu

Halaman 4 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi lakukan karena menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami;

4. Bahwa alasan pertengkaran yang lainnya benar, yaitu benar Termohon Konvensi sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak mau bangun pagi, bangun selalu sudah terang dan Pemohon Konvensi juga tidak memberi nafkah batin selama satu tahun kepada Termohon Konvensi;

5. Bahwa penyebab pertengkaran yang benar menurut Termohon Konvensi karena, Pemohon Konvensi sejak awal menikah tidak pernah jujur kepada Termohon Konvensi, sebelum menikah Pemohon Konvensi mengaku tidak mempunyai utang, ternyata utang Pemohon Konvensi sangat banyak, gaji yang diterima Pemohon Konvensi saat menikah tinggal Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), puncak pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak mempercayai Termohon Konvensi yang memegang uang gaji Pemohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi sangat kecewa dan marah kepada Pemohon Konvensi, padahal Termohon Konvensi sudah banyak melunasi utang Pemohon Konvensi dan saat ini gaji yang diterima Pemohon Konvensi sudah lebih kurang sebanyak Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;

7. Bahwa Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dari Pemohon Konvensi, akan tetapi apabila Pemohon Konvensi berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menuntut hak-hak isteri yang akan diceraikan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi;

2. Bahwa, Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi yaitu;

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskan Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kiswah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 10 mas (25 gram);
- Nafkah lampau sejak Januari 2017-September 2017 selama 9 bulan x Rp1.500.000 = Rp13.500.000;
- Biaya berobat Termohon Konvensi selama 3 bulan sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebanyak 1/3 gaji diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa Termohon Konvensi meminta biaya pengobatan dari Pemohon Konvensi karena, setelah menikah Termohon Konvensi tertular penyakit gatal-gatal dari Pemohon Konvensi, sampai saat ini belum sembuh dan Termohon Konvensi ingin melanjutkan pengobatan Termohon Konvensi ke luar kota;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa apa yang di sampaikan oleh Termohon Konvensi sebagian benar, pada awal berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Termohon Konvensi yang telah dicicilnya sejak gadis dan Pemohon Konvensi merasa tidak dihargai karena Termohon Konvensi menunjukkan bahwa Termohon Konvensilah pemilik rumah tersebut dengan sering menyuruh-nyuruh Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi mengakui gaji Pemohon Konvensi sudah dipotong tetapi penghasilan Pemohon Konvensi sebagai pegawai yang lain diserahkan kepada Termohon Konvensi, selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai sebidang tanah yang dibeli dari penghasilan Pemohon Konvensi;

Halaman 6 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon Konvensi karena kesal dengan sikap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa atas tuntutan balik Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menjawab sebagai berikut:
 - Sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Sanggup membayar maskan sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sanggup membayar kiswah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sanggup membayar mut'ah berupa emas 97% seberat 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 gram emas;
 - Nafkah lampau sampai bulan April 2017 Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah;
 - Biaya berobat tidak Sanggup;
 - Nafkah anak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Gaji sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong utang, Pemohon Konvensi menerima gaji bersih sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap sebagaimana jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan semua gugatan baliknya;

Bahwa, sebelum agenda pembuktian Termohon Konvensi mengajukan tuntutan berupa pembagian harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah, satu bidang sudah bersertifikat atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terletak di jalan PLTA XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,

Halaman 7 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan sedangkan satu bidang lagi belum bersertifikat masih atas nama penjual tanah, terletak di Jalan XXXXXXXX tetapi Termohon Konvensi belum memiliki data lengkap, karena tanah tersebut belum lunas;

Bahwa, Pemohon Konvensi membenarkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah satu bidang tanah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hasil pinjaman Pemohon Konvensi ke Bank SUMUT dan sampai saat ini belum lunas dan tanah kedua atas nama Termohon Konvensi, tanah tersebut dibeli tanpa persetujuan Pemohon Konvensi, sepengetahuan Pemohon Konvensi tanah tersebut telah lunas dibeli oleh Termohon Konvensi dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon Konvensi mencabut secara lisan tuntutan Rekonvensi tentang harta bersama yang harus dibagi dan akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan di luar sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 407/21/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012, (bukti P.1)
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji beserta potongannya untuk bulan Oktober tahun 2017 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, (bukti P.2);
3. Fotokopi Rekening Koran Kredit Konsumsi dari Bank SUMUT atas nama XXXXXXXX, (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi, yaitu: Saksi I: SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi;

Halaman 8 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Batang Angkola dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 3 (tiga) setengah tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari laporan Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan, kemudian menurut Pemohon Konvensi, penyebab lainnya adalah karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, misalnya Termohon Konvensi sering mengatakan bahwa Termohon Konvensilah yang memiliki rumah yang ditinggali oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi tahu Termohon Konvensi juga tidak dekat dengan keluarga Pemohon Konvensi, bahkan kurang dalam silaturahmi, misalnya ketika nenek Pemohon Konvensi meninggal dunia, Termohon Konvensi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu Termohon Konvensi tidak ada menghargai Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi pernah tinggal dan memasak sendiri di pondok ladang Pemohon Konvensi, bahkan saksi sendiri pun sebagai orangtua Pemohon Konvensi tidak dihargai Termohon Konvensi, pernah suatu saat, saksi bekunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak ada memperdulikan saksi, bahkan tidak ada memberi salam ketika saksi datang, dan perlu saksi sampaikan bahwa bukan hanya kepada saksi Termohon Konvensi tidak perduli, bahkan kepada orangtua Termohon Konvensi sendiripun Termohon Konvensi tidak perduli;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon Konvensi pergi dan tinggal di ladang, tetapi sebelumnya saksi tahu Termohon Konvensi sering mengusir Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon Konvensi tinggal di ladang, saksi mengetahuinya dari cerita adik saksi dan ketika dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi membenarkan hal tersebut;

Halaman 9 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi sebagai paman Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 3 (tiga) setengah tahun;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hidup rukun damai, akan tetapi setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki anak yaitu pada tahun 2013, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menurut laporan Pemohon Konvensi karena tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan, kemudian menurut Pemohon Konvensi, penyebab lainnya adalah karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, misalnya Termohon Konvensi sering mengatakan bahwa Termohon Konvensi yang memiliki rumah yang ditinggali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran lain karena Termohon Konvensi juga tidak dekat dengan keluarga Pemohon Konvensi, bahkan kurang dalam silaturahmi, misalnya ketika nenek Pemohon Konvensi meninggal dunia, Termohon Konvensi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah karena Pemohon Konvensi sering diusir oleh Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi sudah tidak tahan lagi sehingga Pemohon

Halaman 10 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan perlu saksi sampaikan bahwa Pemohon Konvensi pernah tinggal di pondok, di ladang Pemohon Konvensi karena diusir Termohon Konvensi;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim Ketua telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk menghadirkan alat bukti, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, begitu pula Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana diungkapkan dalam jawaban dan gugatan rekonsensinya serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas, terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun tidak berhasil, Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dibagian pemerintahan desa Setdakab Tapanuli Tengah telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasannya langsung Bupati Tapanuli Tengah nomor 800/2259/2017 tanggal 4 September 2017. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 12 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi serta duplik sebagai mana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon Konvensi secara tegas telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya Termohon Konvensi berbeda pendapat dengan alasan tersendiri bahkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 R.bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, namun Majelis Hakim menganggap bukti tersebut hanyalah bukti permulaan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi ataupun menguatkan sebagian bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menemukan fakta apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi keluarga;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi tidak menghadirkan alat bukti apapun padahal Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk menghadirkan alat-alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak bersungguh-sungguh membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/21/X/2012, tertanggal 21

Halaman 13 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, sebagai pejabat berwenang (bukti. P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menghadirkan saksi keluarga, yang mana saksi keluarga dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dibawah sumpahnya, masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya saksi-saksi tidak melihatnya secara langsung hanya tahu dari pemberitahuan Pemohon Konvensi kepada saksi yaitu karena Termohon Konvensi tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan, kemudian menurut Pemohon Konvensi, penyebab lainnya adalah karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, misalnya Termohon Konvensi sering mengatakan bahwa Termohon Konvensilah yang memiliki rumah yang ditinggali oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun kedua saksi tersebut mengetahui secara pasti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dapat diterima

Halaman 14 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Termohon Konvensi, bukti (P.1) serta diperkuat pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dari Pemohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti pengakuan Termohon Konvensi serta bukti berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dari pihak Pemohon Konvensi, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi yaitu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali serta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, kemudian Pemohon Konvensi mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak Pemohon Konvensi patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam

Halaman 15 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak ingin hidup bersama dan masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan seperti itu tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta berdasarkan persangkaan Majelis dari sikap Pemohon Konvensi dipersidangan yang menunjukkan keinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensipun tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim akan menilai fakta tersebut dengan berpedoman kepada dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon Konvensi yang mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk

Halaman 16 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon Konvensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Halaman 17 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.bg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, nafkah lampau, biaya berobat selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan lain yaitu pembagian harta bersama, Penggugat Rekonvensi telah mencabutnya secara lisan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pencabutan tuntutan pembagian harta bersama tersebut dapat dibenarkan dan patut dikabulkan sehingga mengenai harta bersama, tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

1. Tentang nafkah selama masa iddah, maskan, kiswah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* Majelis Hakim perlu mengemukakan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Begitu pula di dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, disebutkan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرًّا حَمِيْلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi keluarga dari pihak Tergugat Rekonvensi, selengkapny^a sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, tidak ada satu bukti apapun yang memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz (membangkang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (membangkang) sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, maskan, kiswah dan mut'ah patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Maskan Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kiswah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 10 mas (25 gram);

Menimbang, bahwa atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam replik sekaligus jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

- Sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Sanggup membayar maskan sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sanggup membayar kiswah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sanggup membayar mut'ah berupa emas 97% seberat 1 (satu) mas atau setara dengan 2,5 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut ditemukan fakta, Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dibagian pemerintahan desa Setdakab Tapanuli Tengah menerima gaji bersih setiap bulannya sebanyak Rp1.896.521,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah selama masa *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* dan nafkah lampau belum wajar dan pantas serta tidak ada kata sepakat diantara keduanya, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri berdasarkan kewajaran dan kepantasan

Halaman 20 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada masa ini tanpa mengesampingkan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan usia, fisik dan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi masih berusia muda, kuat secara fisik dan mental, menerima gaji bersih Rp1.896.521,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Maskan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Kiswah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 mas (5 gram);

2. Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau Majelis Hakim perlu menimbang tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau telah benar dan tidak melawan hukum sehingga tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 9 bulan, Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya karena pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti pengakuan Tergugat rekonvensi harus dianggap benar yaitu Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah selama 5 (lima) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga kepadanya patut dihukum untuk membayar kelalaian pemberian nafkah tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Tentang Biaya berobat

Menimbang bahwa terhadap tuntutan biaya berobat Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah selama 3 bulan, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dianggap prematur, karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak bersungguh-sungguh membuktikan, bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat ini dalam keadaan sakit dan perlu penanganan medis secara rutin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya berobat selama dalam masa iddah patut untuk ditolak;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang bahwa terhadap kewajiban seorang ayah disebutkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang bahwa disebutkan juga dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud dalam putusan ini bernama XXXXXXXX (Pr) umur 4 tahun masih di bawah umur (belum mencapai umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah benar menurut hukum sehingga gugatan nafkah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal yang diminta Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak setiap bulannya sebesar 1/3 gaji diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam replik sekaligus jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besaran biaya yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan wajar apabila dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan penambahan 20% setiap tahunnya;

Halaman 23 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan *maskan* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 2 mas (5 gram);
6. Menetapkan nafkah yang lampau selama 5 (lima) bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXXX (Pr) umur 4 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON (Alm)) sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2,3,4,5,6 dan 7 amar rekonvensi di atas secara sukarela, dan apabila ternyata dikemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sapar 1439 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H., M.A,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn



M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Halaman 26 dari 26 halaman putusan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pdn